

BAB III

**PANDANGAN *KAFĀ'AH* DALAM PERKAWINAN MENURUT
MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA**

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Letak Geografis

Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, juga merupakan bagian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel. Sehingga pada dasarnya letak geografis fakultas-fakultas yang ada dilingkungan Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel yang memang berada dalam satu lokasi, dalam arti tidak terpisah-pisah, yaitu kesemuanya terletak di jalan Ahmad Yani No. 117 Surabaya yang berada di kelurahan Jemur wonosari kecamatan wonocolo, Kotamadya Surabaya. Letak geografis yang strategis ini memberikan peluang besar bagi mahasiswa yang belajar didalamnya untuk dapat mengembangkan keilmuannya secara lebih matang, karena masuk dalam wilayah perkotaan.

2. Sejarah Fakultas Syari'ah

Pada tanggal 28 Oktober 1961, Menteri Agama menerbitkan SK No. 17/1961, untuk mengesahkan pendirian Fakultas Syari'ah di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah di Malang. Kemudian pada tanggal 01 Oktober 1964,

Fakultas Ushuluddin di Kediri diresmikan berdasarkan SK Menteri Agama No. 66/1964.

Fakultas Syari'ah merupakan salah satu fakultas pertama di lingkungan IAIN Sunan Ampel. Sampai tahun 2006, fakultas yang didirikan sejak tahun 1961 berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 17/1961 tanggal 28 Oktober 1961 memiliki 3 (tiga) jurusan sebagai berikut:

a. Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah

Kompetensi Lulusan Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah

- 1) Memiliki kemampuan akademik yang tinggi (aspek kognitif) di bidang hukum keluarga dan peradilan Islam
- 2) Memiliki keterampilan yang profesional di bidang hukum keluarga dan peradilan Islam (aspek psikomotorik)
- 3) Memiliki integritas moral dan berbudi luhur dalam menangani masalah hukum keluarga dan peradilan Islam (aspek afektif)

b. Jurusan Muamalah

Kompetensi Lulusan Jurusan Muamalah

- 1) Memiliki kemampuan akademik yang tinggi, kreativitas yang menonjol dan mampu bersaing secara fair (aspek kognitif)
- 2) Memiliki keterampilan dalam menangani tugas-tugas yang diamanahkan dan dalam mencari terobosan dan menciptakan lapangan kerja sesuai dengan bidang kerja yang digelutinya (aspek psikomotorik)

- 3) Memiliki etika luhur, sikap bertanggungjawab, tidak mudah menyerah, ulet dan tekun

c. **Jurusan Siyasah Jinayah**

Kompetensi Lulusan Jurusan Siyasah Jinayah

- 1) Memiliki wawasan luas di bidang pemikiran politik Islam, konsep pemerintahan Islam yang aplikatif dan hukum pidana Islam yang komprehensif
- 2) Memiliki kemampuan dalam memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan dalam masyarakat yang berkaitan dengan hukum tatanegara Islam dan hukum pidana Islam
- 3) Memiliki kemampuan teknis dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Islam di bidang hukum tatanegara dan hukum pidana dalam rangka transformasi politik dan hukum positif nasional ke arah yang lebih sesuai dengan ajaran Islam yang universal.

d. **Jurusan Ekonomi Syari'ah**

Kompetensi Lulusan Jurusan Ekonomi Syari'ah

- 1) Memiliki kemampuan akademik yang tinggi, kreativitas yang menonjol dan mampu bersaing secara fair
- 2) Memiliki ketarampilan dalam menangani tugas-tugas yang diemban dan dalam mencari terobosan dan menciptakan lapangan kerja sesuai dengan bidang kerja yang digelutinya
- 3) Memiliki etika luhur, sikap bertanggungjawab, tidak mudah menyerah, ulet dan tekun

Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, Fakultas Syari'ah menempati gedung berlantai 3 dengan rincian: 16 ruang kuliah, 1 ruang pimpinan, 2 ruang administrasi, 2 ruang dosen, 1 ruang jurusan, 2 laboratorium dan 1 gudang. Sarana penunjang kegiatan administratif meliputi 12 komputer, 8 OHP dan 1 LCD.

3. Karakteristik Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya

a. Latar Belakang

Karakteristik mahasiswa sangat erat kaitannya dengan sifat dasarnya dan menunjuk pada suatu aspek dalam kepribadian yaitu keseluruhan sifat-sifat individual seseorang yang dapat memberikan pengaruh terhadap proses pembelajaran. Dalam kaitannya dengan obyek penelitian adalah mahasiswa fakultas syari'ah IAIN sunan ampel surabaya semester akhir yaitu mahasiswa semester 7 (tujuh) ke atas, mempunyai sistem nilai yang dapat mengendalikan tingkah lakunya dalam kehidupan hingga dapat membentuk gaya yang luas sehingga berbeda dengan mahasiswa lain. Hal ini berkaitan dengan berbagai ketentuan-ketentuan:

- 1) Mahasiswa semester 7 keatas baik secara biologis maupun psikis lebih berorientasi dalam memilih pasangannya kearah jenjang pernikahan;

- 2) Kecerdasan social serta kemampuan untuk berpikir logis dan rasional sesuai dengan kapasitas intelektualitas;
- 3) Kemampuan untuk membuat keseimbangan antara fisik, kecerdasan emosional dan kecerdasan ruhaniah;
- 4) Karakteristik pada masa dewasa (*adulthood*) dengan baik dan matang yang meliputi memilih jodoh yaitu menyesuaikan diri dengan status orang dewasa;

Maka dari itu mahasiswa semester 7 keatas dianggap representatif untuk dijadikan obyek penelitian dalam penulisan skripsi ini.

b. Keadaan Mahasiswa

Adapun keadaan mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya terdapat beberapa ketentuan program studi yang menjadi wilayah pembagian dalam jurusannya. Namun yang menjadi pokok dari gambaran keadaan mahasiswa disini adalah mahasiswa semester akhir yaitu semester 7 (tujuh) ke atas.

Jumlah mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang aktif studi dalam perkuliahan yaitu:

SEMESTER							Jmlh
I	III	V	VII	IX	XI	XIII	
474	354	325	304	193	69	37	1756

Sedangkan jumlah mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya menurut jurusannya sebagai berikut:

a. Ahwal Al-Syakhsyiyah

SEMESTER							Jmlh
I	III	V	VII	IX	XI	XIII	
137	166	137	136	58	18	20	672

b. Muamalah

SEMESTER							Jmlh
I	III	V	VII	IX	XI	XIII	
145	140	150	133	99	35	8	710

c. Siyasah Jinayah

SEMESTER							Jmlh
I	III	V	VII	IX	XI	XIII	
79	48	38	35	36	16	9	261

d. Ekonomi Syari'ah

SEMESTER							Jmlh
I	III	V	VII	IX	XI	XIII	
113	0	0	0	0	0	0	113

Demikian gambaran keadaan mahasiswa fakultas syari'ah IAIN sunan ampel Surabaya pada semester ganjil masa priode 2009-2010.

B. Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah Iain Sunan Ampel Surabaya Tentang Konsep *Kafā'ah* Dalam Perkawinan

Dengan hal ini setelah persiapan penelitian dilakukan maka dimulailah aktivitas pengumpulan data. Dalam hal ini terdapat beberapa unsur konsep dalam *kafā'ah* menurut mahasiswa Fakultas Syari'ah iain Sunan Ampel Surabaya Adapun data yang diperoleh dilapangan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel
**Pengetahuan Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya
Tentang Konsep *Kafā'ah* Dalam Perkawinan**

No	Variabel	frekuensi	presentase
1	Mengetahui banyak	54	60 %
2	Mengetahui sedikit	32	35,6 %
3	Tidak, mengetahui	4	4,4 %
4	Lain-lain	0	0 %

Tabel diatas memperlihatkan pada kita bahwa ada dua jawaban responden tentang pengetahuan terhadap konsep *kafā'ah* dalam perkawinan, yaitu mengetahui dan tidak mengetahui. Dari 90 angket yang disebarkan sebagian besar responden memilih jawaban “ya, mengetahui banyak” atas pertanyaan “apakah anda mengetahui tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan ?” yaitu berjumlah 54 atau 60 % responden, dalam hal ini sangatlah lumrah karena pemahaman mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang *kafā'ah* dalam perkawinan merupakan kajian dari matakuliah bidang fiqh yang sesuai dengan karakter kampus Islam. Lalu responden yang memilih jawaban “Ya, mengetahui sedikit” berjumlah 32 atau 35,6 %.

Hal ini berkaitan dengan faktor orientasi jurusan Fakultas Syari'ah yang berbeda-beda, namun demikian tingkat pemahaman mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang *kafā'ah* dalam perkawinan hanya sebatas adanya konsep tertentu sebagai pertimbangan memilih jodoh. Adapun yang memilih jawaban "Tidak, mengetahui" berjumlah 4 atau 4,4% responden.

Dari pilihan jawaban yang terakhir "lain-lain" tidak terdapat responden yang memilih, dalam artian karena hanya berkaitan dengan pemahaman tentang *kafā'ah* dalam perkawinan dengan penjelasan "Ya" dan "Tidak".

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa sebagian besar mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya mengetahui dan paham tentang konsep *kafā'ah* dalam perkawinan.

Table
Pentingnya *Kafā'ah* Dalam Perkawinan

No	Variabel	frekuensi	presentase
1	Sangat penting	46	51,1 %
2	Penting	38	42,2 %
3	tidak penting	4	4,4 %
4	lain-lain	2	2,2 %

Table diatas memperlihatkan kepada kita bahwa pendapat responden tentang pentingnya konsep *kafā'ah* dalam perkawinan cukup bervariasi. Dari 90 responden ada 46 responden atau 51,1 % menganggap bahwa konsep *kafā'ah* "sangat penting" dalam perkawinan. Responden yang menyatakan bahwa *kafā'ah* sangat penting dalam sebuah perkawinan, beralasan pada keyakinan mereka

bahwa adanya *kafā'ah* dalam perkawinan dapat mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga. Oleh sebab itu sebelum perkawinan berlangsung, maka masing-masing pihak biasanya betul-betul mempertimbangkan apakah ia *sekufu'* (seimbang) dengan pasangannya.

Kemudian responden yang memilih jawaban “penting” atas pertanyaan “apakah konsep *kafā'ah* penting dalam sebuah perkawinan” sejumlah 38 atau 42,2 %. Lalu dari 90 angket yang disebarakan terdapat 4 atau 4,4 % pilihan jawaban yang menganggap bahwa konsep *kafā'ah* dalam perkawinan “tidak penting” untuk dijadikan pertimbangan dalam membangun rumah tangga, jawaban ini menganggap bahwa pasangan hidup merupakan takdir Allah yang hanya bisa di terima dan di jalani. Sedangkan responden yang memilih jawaban “lain-lain” berjumlah 2 atau 2,2 %.

Hal ini merupakan adanya anggapan bahwa dalam hal memilih pasangan tidak harus dikaitkan secara formal terkait dengan keharusan mengikuti konsep *kafā'ah*, dalam artian responden menganggap tentang konsep *kafā'ah* dengan biasa-biasa saja.

Disini dapat diketahui bahwa pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang *kafā'ah* dalam perkawinan menjadi suatu hal yang pokok dalam pertimbangan memilih pasangan sebelum perkawinan. Hal ini terbukti dengan sebagian besar responden memiliki anggapan bahwa konsep

kafā'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat menentukan keharmonisan rumah tangga.

Table
Tujuan *Kafā'ah* Dalam Perkawinan

No	Variabel	Frekuensi	Presentase
1	Untuk menjaga kehormatan keluarga	37	41 %
2	Untuk menjaga kebahagiaan dalam rumah tangga	42	47 %
3	Untuk memperbaiki keturunan	11	12 %
4	Lain-lain	0	0 %

Table diatas menggambarkan pada kita bahwa terdapat keberagaman jawaban responden tentang tujuan *kafā'ah* yang dalam perkawinan. Dari 90 responden ada 37 responden atau 41 % yang menjawab bahwa tujuan *kafā'ah* adalah untuk menjaga kehormatan keluarga, hal ini berkaitan dengan faktor adanya tuntutan perkawinan dengan menjaga nama baik keluarga.

Kemudian yang menjawab bahwa tujuan *kafā'ah* adalah untuk menjaga kebahagiaan rumah tangga ada 42 atau 47 % responden. Pandangan responden dalam hal ini menyangkut konsep memilih pasangan dengan mempertimbangkan unsur kesejahteraan antara suami isteri untuk mencapai keharmonisan dalam membangun rumah tangganya. Adapun yang memilih jawaban “untuk memperbaiki keturunan” dari pertanyaan “apakah tujuan konsep *kafā'ah* dalam perkawinan” berjumlah 11 atau 12 % responden. Pilihan jawaban tersebut berdasarkan pertimbangan tingkat keberadaan sosial yang harus dirubah dengan proses memilih pasangan, baik dalam segi ekonomi atau bentuk jasmani

keluarga. Sedangkan jawaban “lain-lain” dari tujuan konsep *kafā’ah* dalam perkawinan, tidak terdapat responden yang mempunyai pilihan. Dalam artian responden beranggapan bahwa tidak adanya tujuan dari konsep *kafā’ah* dalam perkawinan selain pilihan jawaban diatas.

Dari jawaban responden pada table IV diatas, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yang mempunyai pandangan tentang tujuan dari konsep *kafā’ah* dalam perkawinan yaitu untuk menjaga kesejahteraan rumah tangga. Hal ini berkaitan dengan harapan yang di bangun dalam perkawinan itu sendiri, untuk membangun keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian menurut pandangan mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang tujuan dari konsep *kafā’ah* dalam perkawinan adalah demi memperoleh kebahagiaan dalam rumah tangga.

C. Kriteria *Kafā’ah* Dalam Perkawinan Menurut Mahasiswa Fakultas Syari’ah Iain Sunan Ampel Surabaya Tentang Konsep *Kafā’ah* Dalam Perkawinan

Kriteria-kriteria *kafā’ah* dalam perkawinan menurut mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya ada 4 (empat) faktor yang dianggap perlu untuk dijadikan pertimbangan *kafā’ah* dalam perkawinan. Hal ini menyangkut beberapa pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan penjelasannya oleh mahasiswa sesuai dengan persepsinya dalam konsep *kafā’ah*. Adapun kriteria ukuran *kafā’ah* dalam perkawinan menurut pandangan mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, sebagai berikut:

Table

Kriteria Ukuran *Kafā'ah* Yang Paling Pokok Dalam Perkawinan

No	Variabel	frekuensi	presentase
1	Agama	28	31 %
2	<i>Nasab</i>	17	19 %
3	Harta	34	38 %
4	Pekerjaan	11	12 %

Table diatas menggambarkan pada kita bahwa terdapat keberagaman jawaban responden tentang kriteria ukuran *kafā'ah* yang paling pokok yang dalam perkawinan. Dari keseluruhan angket yang disebarakan, 90 responden memenuhi isi dari pilihan jawaban yang ditawarkan. Adapun jawaban responden terhadap kriteria unsur yang paling pokok dalam perkawinan yaitu:

1. Agama

Yaitu ukuran *kafā'ah* (keseimbangan) seseorang ditentukan oleh faktor agama, artinya sampai sejauh mana ketaatan seorang menjalankan perintah agama dan meninggalkan hal-hal yang dilarangnya. Faktor ini menjadi salah satu unsur kriteria *kafā'ah* karena dalam setiap kehidupan rumah tangga harus meletakkan unsur-unsur nilai ketakwaan kepada Allah³⁹. Selain itu dalam membangun rumah tangga adalah berorientasi pada anjuran rosulullah kepada manusia untuk meneruskan generasi. Sehingga menurut mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, bahwa faktor agama itu

³⁹ Hasil wawancara dengan mahasiswi Fak. Syariah IAIN supel Surabaya. Tahun 2009.

termasuk kriteria *kafā'ah* dalam perkawinan disebabkan karena nilai kebutuhan ibadah.

Untuk lebih jelasnya, sejauh manakah faktor agama dapat mempengaruhi proses *kafā'ah* dalam perkawinan, berikut dibawah ini:

Dari table diatas menunjukkan bahwa dari 90 responden ada 28 responden atau 31% yang menjawab agama atau akhlak seseorang sebagai ukuran *kafā'ah* yang paling pokok dalam sebuah perkawinan. Disini mahasiswa memilih agama sebagai pertimbangan dalam unsur *kafā'ah* karena menyangkut kerohanian beribadah dalam membangun rumah tangga.

2. *Nasab*

Adalah ukuran *kufu'* (seimbang) seseorang ditentukan oleh faktor *nasab* (keturunan). Artinya apakah calon suami isteri dari keturunan priyayi, tokoh masyarakat atau kyai, orang kaya, orang miskin dan orang awam.

Faktor *nasab* (keturunan) dijadikan juga sebagai ukuran *kafā'ah* dalam perkawinan karena menurut pandangan mahasiswa Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan tujuan demi menjaga martabat dan kehormatan diri dan keluarga dari sebagian masyarakat yang berada pada tingkatan status sosial tertentu dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan adanya unsur menjaga kehormatan keluarga dengan menjunjung nilai status tingkat derajat

dalam sosial masyarakat sekitarnya. Sehingga dalam menjaga nama baik keturunan keluarga menjadi sebab utama dalam membangun rumah tangga⁴⁰.

Untuk mengetahui data dari table diatas menunjukkan ada 17 atau 19 % responden yang memilih unsur *nasab* seseorang sebagai ukuran *kafā'ah* yang paling pokok dalam sebuah perkawinan. Hal ini berkaitan dengan faktor untuk meneruskan harapan dari keluarga yaitu menjaga martabat keluarga dalam tingkat sosial masyarakat.

3. Kekayaan

Menurut pandangan mahasiswa Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya ukuran *kufu'* seseorang tentang kekayaan ditentukan dengan kemampuan memberikan mahar yang diminta dan nafkah yang cukup dan pantas, dalam artian bahwa dipertimbangkannya kekayaan dalam masalah kafaah, karena seorang wanita dari keluarga kaya akan menderita hidup bersama laki-laki yang miskin, dan karena manusia menganggap kemiskinan sebagai kekurangan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.

Dalam kehidupan seseorang faktor kekayaan atau harta merupakan hal yang harus diperhatikan, hal ini berhubungan dengan adanya kebutuhan-kebutuhan dalam setiap rumah tangga. Untuk memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga menurut mahasiswa, yang paling utama adalah adanya materi yaitu harta. Dengan adanya harta maka dapat terpenuhi semua

⁴⁰ Hasil wawancara dengan mahasiswi Fak. Syariah IAIN supel Surabaya. Tahun 2009.

kebutuhan dalam rumah tangga⁴¹, sehingga mahasiswa Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya memasukkan faktor kekayaan kedalam kriteria *kafā'ah* dalam perkawinan.

Dari latar belakang kehidupan mahasiswa yang materialistic, mampu mempengaruhi cara berpikir tentang keadaan-keadaan sosial, sehingga faktor kekayaan merupakan penentu dalam pemenuhan segala kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. menurut pandangan mahasiswa Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dengan harta kekayaan dapat menjaga kehormatan serta menciptakan ketentraman dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Untuk mengetahui sejauh manakah faktor kekayaan dapat mempengaruhi suatu perkawinan, dari table diatas menunjukkan bahwa terdapat 34 atau 38 % responden menanggapi unsur harta atau kekayaan sebagai salah satu kriteria *kafā'ah* yang paling pokok dalam perkawinan. Disini menyangkut pandangan responden tentang keberadaan harta sebagai faktor yang sangat menunjang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.

4. Pekerjaan

Ukuran *kufu'* seseorang tentang pekerjaan yaitu adanya mata pencaharian yang dimiliki seseorang untuk dapat menjamin nafkah

⁴¹ Hasil wawancara dengan mahasiswi Fak. Syariah IAIN supel Surabaya. Tahun 2009.

keluarga⁴², ditentukan oleh keamanan ekonomi, yakni penghasilan dari pekerjaan yang tetap. Jadi orang yang ekonominya belum mapan atau tidak mempunyai penghasilan yang tetap ataupun orang yang masih pengangguran, menurut penilaian mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dipandang tidak *sekufu'* hal ini disebabkan bahwa dizaman yang sulit seperti sekarang ini, untuk memenuhi hidup kesetaraan adalah susah jika tidak mempunyai sumber pemasukan dana yang tetap⁴³. Jika suatu rumah tangga mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan maka segala kebutuhan dalam rumah tangganya secara tidak langsung dapat memenuhinya. Oleh karena itu mahasiswa Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya memasukkan faktor pekerjaan kedalam kriteria *kafā'ah* dalam perkawinan.

Dari keseluruhan angket yang disebarkan terdapat 11 atau 12 % responden yang memilih pekerjaan sebagai unsur pertimbangan *kafā'ah* dalam perkawinan. Disini berdasarkan pandangan responden terhadap nilai kebutuhan rumah tangga yang harus terpenuhi setiap harinya, dalam artian pekerjaan atau mata pencaharian merupakan status yang harus ada dalam membangun rumah tangga.

Disini dapat dimengerti bahwa pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang *kafā'ah* dalam perkawinan,

⁴² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 846

⁴³ Hasil wawancara dengan mahasiswi Fak. Syariah IAIN supel Surabaya. Tahun 2009.